

KEMENTERIAN : Dari daftar surat keputusan Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Gorontalo.-

No. PDK : 20/3/Kab.-

Limbote, 16 Mei 1974.-

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN GORONTALO

- Mem baca** : 1. Usul Kepala Kabin PDPLB Kab. Gorontalo tt. 13 Desember 1973 No. 328/EINK-PDPLB-4/12-73 tentang pengesahan SD Persiapan Pulubala.
2. Surat dari Bupati Kepala Daerah Kab. Gorontalo tt. 6 Mei 1974 No. PDK 8/1/11.- tentang persetujuan pengesahan berdirinya SD Negeri II Pulubala.
- Menimbang** : Bahwa dengan adanya perkembangan SD pada khususnya dan perkembangan anak2 untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada umumnya, maka dirasa perlu mensyahkan berdirinya SD Persiapan menjadi SD Negeri yang sudah memenuhi syarat-syaratnya.
- Mengingat** 1 Surat Gubernur Kepala Daerah Cq Kepala Dinas PD dan K Prop. Sulut tt 13 Juli 1967 NO. B. Peg. 18/2/17/67.
2 Surat Bupati Kepala Daerah Gorontalo tt 15 April 1967 NO. UFP tentang penyerahan urusan SD kepada Kepala Dinas PD dan K Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat pula:** Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo tt 31 Desember 1973 NO PDK : 18/3/Kab. tentang Pergantian /Peneragaman nama Sekolah Dasar Negeri serta pemberian nomor bagi Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah hukum Kabupaten Gorontalo.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang NO. 29 tahun 1959.
2. Undang - Undang NO. 18 tahun 1965 jo U.U.D. NO. 6 tahun 1969.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Mensyahkan berdirinya SD Persiapan Pulubala menjadi SD Negeri II Pulubala dengan nomor urut 359 terhitung mulai tanggal :

2 MEI 1974

II. Merubah SD Negeri Pulubala menjadi SD Negeri I Pulubala. dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya harus mengikuti ketentuan peraturan pendidikan dan pengajaran yang berlaku dan selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diroboh serta disesuaikan sebagaimana mestinya.-

An. Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Gorontalo
Kepala Dinas PD dan K



(N.A. MOLOETO).-



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Samaun Pulubuhu Nomor 227 Kel. Hunggaluwa Limboto
Website : www.dikbudkabupaten.gorontalo.net e-Mail : dikbud.kabgorontalo@gmail.com

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/Dikbud-Kab.Gtlo/ 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo menerangkan

bahwa :

1. SDN 14 Pulubala didirikan dan beroperasi sejak Tahun 1974 dengan nama sekolah SDN II Pulubala Kecamatan Pulubala.
2. Pada Tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 500 Tahun 2006 tentang Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri / Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Tanggal 2 Agustus Tahun 2006.
 - Nama Sekolah lama SDN II Pulubala Kecamatan Pulubala NSS 101170521116
 - Nama Sekolah Baru SDN 2 Pulubala Kecamatan Pulubala NSS 101290206146
3. Pada Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 56/12/II/2009 tentang Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri / Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 Januari 2009
 - NSS lama 101290206145
 - NSS Baru 101290208145
4. Pada Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 505/12/XII/2011 tentang Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMA dan SMK Negeri / Swasta di Lingkungan Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo tanggal 8 Desember 2011.
 - Nama Sekolah Lama SDN 2 Pulubala Kecamatan Pulubala NSS 101290208145
 - Nama Sekolah Baru SDN 14 Pulubala NSS 101290208145 sampai dengan Sekarang NPSN 40500339.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk perlunya.

Limboto, 13 April 2022

Kepala Dinas



Drs. TITANTO PAUWENI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650110 199203 1 012